

Tanggal : 29 Maret 2022  
No : 2173/III/SAM-MI/2022

Kepada Yth:  
**Bapak/Ibu Nasabah**  
PT Sucorinvest Asset Management

Pertama-tama kami sampaikan terima kasih telah memilih PT Sucorinvest Asset Management sebagai partner investasi Anda.

Sehubungan dengan penerapan Bea Meterai berdasarkan kebijakan-kebijakan sebagai berikut:

1. Undang-Undang No. 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2022 tentang pemberian Fasilitas Pembebasan dari Pengenaan Bea Meterai;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.03/2021 tentang Pembayaran Bea Meterai, Ciri Umum dan Ciri Khusus pada Meterai Tempel, Kode Unik dan Keterangan Tertentu pada Meterai Elektronik, Meterai Dalam Bentuk Lain, dan Penentuan Keabsahan Meterai, Serta Pemeteraian Kemudian;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 151 Tahun 2021 tentang Penetapan Pemungut Bea Meterai Dan Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Bea Meterai;
5. **SEOJK No. S-23/PM.2/2022** tanggal 21 Maret 2022 perihal **Penegasan Dokumen Transaksi Surat Berharga yang dikenai Bea Meterai**
6. **Surat DJP S-143/PBM/PJ/2022** tanggal 22 Februari 2022 perihal **Surat Penetapan sebagai Pemungut Bea Meterai (WAPU) kepada KSEI** dengan ketentuan : KSEI ditetapkan sebagai Pemungut Bea Meterai sejak tanggal 1 Maret 2022; **Surat KSEI-060/DIR/0222** tanggal 23 Februari 2022 perihal **Permohonan Penangguhan Penetapan sebagai Pemungut Bea Meterai (WAPU) atas Dokumen Konfirmasi Transaksi Unit Penyerataan Reksa Dana;** dan **Surat DJP S-61/PJ.02/2022** tanggal 5 Maret 2022 perihal **Tanggapan atas Permohonan Penangguhan Penetapan sebagai Pemungut Bea Meterai (WAPU) atas Dokumen Konfirmasi Transaksi Unit Penyerataan Reksa Dana;**

PT Sucorinvest Asset Management  
Equity Tower, 31<sup>ST</sup> Fl.  
Jl. Jenderal Sudirman kav 52-53  
Jakarta 12190, Indonesia  
p. +62 21 2996 0800  
f. +62 21 5797 3929

[sucorinvestam.com](http://sucorinvestam.com)

Berkaitan dengan penunjukan KSEI sejak tanggal 1 Maret 2022 sebagai WAPU, KSEI berkewajiban melakukan Pemungutan Bea Meterai yang terutang atas dokumen konfirmasi transaksi Unit Penyertaan Reksa Dana. Terkait hal tersebut, PT Sucorinvest Asset Management akan melakukan penyesuaian dengan aturan terkait untuk pemungutan Bea Meterai sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) atas dokumen surat konfirmasi transaksi nasabah PT Sucorinvest Asset Management yang akan diberlakukan mulai tanggal 1 April 2022. Adapun kriteria dokumen surat konfirmasi transaksi nasabah yang dibebaskan dari bea meterai mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Fasilitas Pembebasan dari Pengenaan Bea Meterai Pasal 5 huruf d yaitu transaksi surat berharga berupa dokumen konfirmasi pembelian dan/atau penjualan kembali Unit Penyertaan produk investasi berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dengan nilai paling banyak Rp10.000.000,00 (Sepuluh Juta rupiah).

Adapun tipe transaksi yang diperhitungkan dalam nilai total transaksi harian untuk pengenaan Bea Meterai adalah transaksi Pembelian/*Subscription*, Penjualan/*Redemption*, Pengalihan (*Switch-In* maupun *Switch-Out*), Transfer Unit Penyertaan Keluar/*Transfer-Out*, Transfer Unit Penyertaan Masuk/*Transfer-In*, Pembagian hasil investasi dalam bentuk Unit Penyertaan/*Reinvestment*, Pengurangan Unit Penyertaan yang disebabkan Likuidasi Produk Investasi/*Liquidation*, dan Penyesuaian Unit Penyertaan termasuk *Partial Liquidation/Partial Payment* untuk Reksa Dana Terproteksi/*Unit Adjustment*.

Jika Bapak/Ibu memiliki pertanyaan lebih lanjut mengenai pengenaan Bea Meterai ini, silakan menghubungi *Customer Relation* kami melalui email: [info@sucorinvestam.com](mailto:info@sucorinvestam.com) atau telepon 021-29960800 atau melalui *Relationship Manager* masing-masing.

Demikian informasi ini kami sampaikan, atas perhatian Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami

**PT Sucorinvest Asset Management**



**Jemmy Paul Wawointana**

Direktur Utama